



**PUTUSAN**

Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Sel.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh tani tempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa No. 03/PBH-KAWAL/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register No. W22-A4/100/SK/HK.05/IV/2018, tanggal 3 April 2018, Penggugat menyerahkan kuasa khusus kepada :

**Fauzia Tiaida, SH.**, advokat dan pengacara berkantor di PBH KAWAL KEADILAN, beralamat di Jl. Energi Gg. Melati Lingkungan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, untuk perkara ini memilih domisili hokum di Jl. Diponegoro, No. 20, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TKI, tempat tinggal semula di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal.1 Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal tanggal 21 Mei 2015 bertempat di KUA Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/53/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Klias, Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 21 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Tengah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember 2015, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi ke 2 tahun 1 bulan sampai dengan sekarang selama 2 tahun 1 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal.2 Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 22 Februari 2018 dan tanggal 22 Maret 2018 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 5203044511960002, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tanggal 23 Maret 2016, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);

Hal.3 Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/53/V/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kiang, Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 21 Mei 2015, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.2);

3. Asli Surat Keterangan Berada di Luar Daerah, Nomor 90/MC/BJK/II/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa DESA, Kecamatan Batu Kiang, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 13 Februari 2018, telah bermeterai cukup, bukti Timur (P.3);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Mei 2015 bertempat di KUA Kecamatan Batu Kiang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan Batu Kiang, Kabupaten Lombok Tengah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Desember 2015 mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tahu penyebab mereka tidak rukun lagi karena sejak bulan Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia sampai sekarang, dan selama di Malaysia Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat, Tergugat tidak

Hal.4 Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengirim uang untuk nafkah Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia;

- Bahwa saksi tahu pada saat Tergugat pergi ke Malaysia, Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Mei 2015 bertempat di KUA Kecamatan Batu Kiang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan Batu Kiang, Kabupaten Lombok Tengah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Desember 2015 mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tahu penyebab mereka tidak rukun lagi karena sejak bulan Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia sampai sekarang, dan selama di Malaysia Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk nafkah Penggugat, dan Tergugat tidak

Hal.5 Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia;

- Bahwa saksi tahu pada saat Tergugat pergi ke Malaysia, Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tidak pernah pulang, tidak mengirim uang nafkah, bahkan tidak ada kabar beritanya;

Hal.6 Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk, P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah dan P.3 berupa surat keterangan berada di luar daerah serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di untuk didengar keterangannya di persidangan pun telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, serta sesuai / mendukung dalil / alasan Penggugat tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dalil / alasan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti semula Tergugat tinggal di semula di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib). Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut

Hal.7 Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai perkara ini diputus sudah 2 tahun 7 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih 2 tahun 7 bulan berturut-turut, maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

## المصالح جلب على مقدم المفاسد رد

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan dalam kitab Subulus Salam Juz 3 halaman 309 disebutkan sebagai berikut :

وقضى رسول الله في الرجل لا تجد على امرءته نفقة بان يفرق بينهما (سبل السلام)

Artinya : "Rasulullah memberikan keputusan kepada suami yang tidak dapat

Hal.8 Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada istrinya itu supaya dipisahkan dari pada istrinya, apabila suami itu telah putus kabarnya serta tidak ada harta baginya, maka istrinya itu ada hak untuk meminta difasakh nikahnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sunaiyah, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.9 Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

**Zainul Arifin, S.Ag.**

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., M.S.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Sunaiyah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal.10 Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Sel